



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardi Patriandi als Ipat Bin Riswanto;
2. Tempat lahir : Teluk Kuantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Aro kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honor (di satpol PP Pemkab Kuansing);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri sejak:

1. tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Murisnaldi, S.H., M.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tlk, tanggal 31 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI PATRIANDI Als IPAT Bin RISWANTO dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDI PATRIANDI Als IPAT Bin RISWANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 15,47 gram, berat bersih 13,65 gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) helai kantong plastik merk alfamart warna putih;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna biru logo CC;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor 085264761122;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ARDI PATRIANDI Als IPAT Bin RISWANTO pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di simpang empat perumnas Desa Koto Taluk kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 00.00 wib Sdr Ikal (DPO) menelpon dan meminta kepada terdakwa untuk memegang barang narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong milik Sdr Ikal (DPO), lalu Sdr Ikal (DPO) menyuruh Sdr Roni (DPO) untuk mengantar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib Sdr Roni (DPO) menghubungi terdakwa untuk menjemput sabu tersebut di jalan di simpang empat perumnas Desa Koto Taluk kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, setelah itu terdakwa dan Sdr Roni (DPO) bertemu ditempat yang telah ditentukan sebelumnya dan terdakwa menerima 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dari Sdr Roni (DPO) dan terdakwa langsung membawa pulang kerumah di Desa Pulau Aro kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa tiba dirumah terdakwa dan terdakwa langsung membagi/mencak sabu tersebut sebanyak 6 (enam) paket

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan terdakwa telah menjadi perantara narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) kali mengambil barang dari Sdr Ikal (DPO);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 saksi Hananda dan saksi Rahmat Nur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan kampus UNIKS Desa Beringin taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sering terjadi transaksi tindak Pidana Narkotika Jenis sabu, kemudian saksi Hananda dan saksi Rahmat Nur dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa yang sering melakukan transaksi tindak Pidana Narkotika Jenis sabu adalah terdakwa yang merupakan daftar TO dari kepolisian sejak 2 (dua) bulan terakhir, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib di kawasan kampus UNIKS Desa Beringin taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi saksi Hananda, saksi Rahmat Nur dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dekat Pos jaga kawasan gedung Kampus UNIKS Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik merk alfamart warna putih yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didepan Pos jaga kampus UNIKS yang berjarak kurang lebih 100 meter dari pos jaga Kampus UNIKS, selanjutnya ditemukan barang bukti dirumah terdakwa yang berada di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berupa 1 (satu) buah tas dompet merk CC warna biru dibawah meja yang ada dilantai dua rumah terdakwa, kemudian setelah dibuka tas dompet tersebut ditemukan 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) dilakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang semua diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri, kemudian seluruh Barang Bukti dan terdakwa dibawa kepolres kuantan singing untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 23 /06.14302/2021, tanggal 11 April 2022 dari dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR.SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,47 gram, berat bersih 13,65 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Narkotika NO.LAB : 0749 /NNF/2022, tanggal 27 April 2022, tertanda KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, serta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah **benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARDI PATRIANDI Als IPAT Bin RISWANTO pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 bertempat di kawasan kampus UNIKS Desa Beringin taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan **"Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 saksi Hananda dan saksi Rahmat Nur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kawasan kampus UNIKS Desa Beringin taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, sering terjadi transaksi tindak Pidana Narkotika Jenis sabu, kemudian saksi Hananda dan saksi Rahmat Nur dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa yang sering melakukan transaksi tindak Pidana Narkotika Jenis sabu adalah terdakwa yang merupakan daftar TO dari kepolisian sejak 2 (dua) bulan terakhir, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib di kawasan kampus UNIKS Desa Beringin taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi saksi Hananda, saksi Rahmat Nur dan bersama tim Opsnal Polres Kuansing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di dekat Pos jaga kawasan gedung Kampus UNIKS Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik merk alfamart warna putih yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik



berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didepan Pos jaga kampus UNIKS yang berjarak kurang lebih 100 meter dari pos jaga Kampus UNIKS, selanjutnya ditemukan barang bukti dirumah terdakwa yang berada di Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berupa 1 (satu) buah tas dompet merk CC warna biru dibawah meja yang ada dilantai dua rumah terdakwa, kemudian setelah dibuka tas dompet tersebut ditemukan 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) dilakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang semua diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri, kemudian seluruh Barang Bukti dan terdakwa dibawa kepolres kuantan singing untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 23 /06.14302/2021, tanggal 11 April 2022 dari dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR.SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,47 gram, berat bersih 13,65 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB: 0749/NNF/2022, tanggal 27 April 2022, tertanda KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NURSYAMU, M.Sc., serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah **benar Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hananda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di Kawasan Bangunan Kampus UNIKS yang terletak di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu di sekitar pos jaga kawasan bangunan UNIKS tempat Terdakwa melaksanakan tugas, selain itu ditemukan juga barang yang diduga terkait sabu yaitu 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1902 warna biru;
- Setelah itu dilakukan interogasi dan pengembangan, kemudian Terdakwa mengaku masih memiliki 5 (lima) paket sabu di rumahnya, kemudian Saksi mengamankan 5 (lima) paket sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku 6 (enam) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari sdr. Ikal yang diantar oleh sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mendapatkan sabu tersebut awalnya dihubungi oleh sdr. Ikal kemudian sdr. Ikal menyuruh Roni untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Rahmat Nur Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di Kawasan Bangunan Kampus UNIKS yang terletak di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu di sekitar pos jaga kawasan bangunan UNIKS tempat Terdakwa melaksanakan tugas, selain itu ditemukan juga barang yang diduga terkait sabu yaitu 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1902 warna biru;
- Setelah itu dilakukan interogasi dan pengembangan, kemudian Terdakwa mengaku masih memiliki 5 (lima) paket sabu di rumahnya, kemudian Saksi mengamankan 5 (lima) paket sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku 6 (enam) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari sdr. Ikal yang diantar oleh sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara mendapatkan sabu tersebut awalnya dihubungi oleh sdr. Ikal kemudian sdr. Ikal menyuruh Roni untuk mengantarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di persidangan dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai honorer di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB di kawasan bangunan kampus Uniks, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabuapten Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sabu di dekat pos jaga kampus Uniks yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa juga menunjukkan 5 (lima) paket lain yang disimpan Terdakwa di rumahnya dalam 1 (satu) buah dompet merk CC warna biru, kemudian ikut diamankan sebagai barang bukti 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Ikal melalui sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, di simpang 4 Perumnas;
- Bahwa sabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut belum dibayar, karena Terdakwa hanya menerima upah;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima arahan dari sdr. Ikal untuk melempar sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, Terdakwa menerima panggilan telepon dari sdr. Ikal, yang mengatakan tunggu telepon dari sdr. Roni, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Roni dan diarahkan untuk pergi ke simpang 4 SMEA / Perumnas, setelah berjumpa dengan sdr. Roni, Terdakwa diberikan bungkus kantong plastik dan Terdakwa kembali menuju kampus Uniks selanjutnya membagi sabu yang diterima tersebut menjadi 6 (enam) paket, kemudian saat pulang Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ikal agar membawa 1 (satu) paket ke kampus Uniks dan disuruh menunggu perintah selanjutnya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh sdr. Ikal agar melempar sabu yang Terdakwa bawa di depan pos jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya, Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket Sabu dengan berat kotor 15,47 gram, berat bersih 13,65 gram;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) helai kantong plastik merk alfamart warna putih;
- 1 (satu) buah tas dompet warna biru logo CC;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor 085264761122;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di kawasan gedung Uniks, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu di dekat pos jaga kampus Uniks yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa juga menunjukkan 5 (lima) paket lain yang disimpan Terdakwa di rumahnya dalam 1 (satu) buah dompet merk CC warna biru, kemudian ikut diamankan sebagai barang bukti 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Ikal melalui sdr. Roni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, di simpang 4 Perumnas;
- Bahwa sabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut belum dibayar, karena Terdakwa hanya menerima upah;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima arahan dari sdr. Ikal untuk melempar sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu berawal pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, Terdakwa menerima panggilan telepon dari sdr. Ikal, yang mengatakan tunggu telepon dari sdr. Roni, lalu tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Roni dan diarahkan untuk pergi ke simpang 4 SMEA / Perumnas, setelah berjumpa dengan sdr. Roni, Terdakwa diberikan bungkus kantong plastik dan Terdakwa kembali menuju kampus Uniks selanjutnya membagi sabu yang diterima tersebut menjadi 6 (enam) paket, kemudian saat pulang Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Ikal agar membawa 1 (satu) paket ke kampus Uniks dan disuruh menunggu perintah selanjutnya, kemudian sekira pukul

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh sdr. Ikal agar melempar sabu yang
Terdakwa bawa di depan pos jaga;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotia Golongan I;
4. Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Ardi Patriandi alias Ipat bin Riswanto dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang mana bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan, baik



dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di kawasan gedung Uniks, Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah,



Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan dan diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dekat pos jaga kampus Uniks yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik warna putih, selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket dalam 1 (satu) buah dompet merk CC warna biru, 1 (satu) buah lakban warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya di persidangan juga terungkap Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ternyata tidak memiliki izin terkait dengan sabu yang ditemukan padanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotia Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan serta telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur terkait dengan peristiwa penangkapan dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa, perlu terlebih dahulu diketahui tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut serta hubungan Terdakwa dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Ikal melalui sdr. Roni pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 di simpang 4 Perumnas, adapaun cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya dihubungi oleh sdr. Ikal pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 yang mengatakan agar menunggu telepon dari sdr. Roni, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Roni dan diarahkan untuk pergi ke simpang 4 SMEA / Perumnas, setelah berjumpa dengan sdr. Roni, Terdakwa diberi bungkusan kantong plastik berisi sabu, selanjutnya Terdakwa kembali menuju kampus Uniks dan membagi sabu yang didapat menjad 6 (enam) paket, lalu Terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi sdr. Ikal agar membawa 1 (satu) paket sabu ke kampus Uniks dan menunggu perintah selanjutnya, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi sdr. Ikal untuk melempar sabu yang Terdakwa bawa di depan pos jaga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap ternyata sabu yang diterima oleh Terdakwa belum dibayar, dan Terdakwa hanya menerima arahan dari sdr. Ikal untuk melempar sabu untuk selanjutnya mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 6 (enam) paket telah dilakukan penimbangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 23 /06.14302/2021, tanggal 11 April 2022 dari



dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 15,47 gram, berat bersih 13,65 gram, selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan laboratoris yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab: 0749 /NNF/2022, tanggal 27 April 2022, dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ternyata adalah sabu dan termasuk dalam Narkotika Golongan 1, yang mana sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Ikal melalui sdr. Roni dan Terdakwa hanya bertugas untuk melemparkan sabu berdasarkan arahan dari sdr. Ikal untuk kemudian mendapat upah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana memberikan ketentuan bagi barang bukti Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon dalam bentuk tanaman, atau beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur pasal sebelumnya telah Majelis Hakim uraikan terkait barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I dan telah Majelis Hakim nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, selanjutnya telah diuraikan juga bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa merupakan metamfetamina dan setelah ditimbang diperoleh hasil berat kotor 15,47 gram, sedangkan berat bersih 13,65 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu tersebut melebihi 5 (lima) gram dan merupakan metamfetamina, maka menurut Majelis Hakim



unsur “yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah teroenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 15,47 gram, berat bersih 13,65 gram;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) helai kantong plastik merk alfamart warna putih;
- 1 (satu) buah tas dompet warna biru logo CC;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor 085264761122;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, namun karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa mengancam generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Patriandi alias Ipat bin Riswanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual**



Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun** dan **Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 15,47 gram, berat bersih 13,65 gram;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) helai kantong plastik merk alfamart warna putih;
- 1 (satu) buah tas dompet warna biru logo CC;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor 085264761122;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)